

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran yang merupakan inti dari seluruh pembahasan, antara lain:

V.1 KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan:

- a) Tanggungjawab merupakan rasa yang diperlukan untuk mendewasakan diri. Selain itu, tanggungjawab akan dimiliki oleh manusia yang mempunyai bekal sikap jujur dan adil pada dirinya sendiri. Tanggung jawab juga berarti pula rasa sadar untuk menerima sanksi ketika sengaja atau tanpa sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Pengaturan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yaitu tercantum dalam Pasal 19 UUPK, dimana dalam Pasal 19 (1) UUPK dinyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggungjawab ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.
- b) Penyelesaian sengketa konsumen secara teoritis jika terjadi sengketa atau perselisihan penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penyelesaian sengketa pertama melalui proses litigasi di dalam pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui kerjasama (kooperatif), dapat dilakukan konsumen dengan memilih menyelesaikan langsung dengan pelaku usaha (negosiasi), mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase. penyelesaian sengketa yang penulis analisa dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan konsiliasi di BPSK, namun salah satu pihak keberatan dan memilih menyelesaikan sengketa di dalam pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Mahkamah Agung. Cara penyelesaian sengketa diatas sesuai dengan aturan yang dimuat di dalam UUPK.

V.2 SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka penulis memberikan saran kepada:

- 1) Para pelaku usaha diharapkan selalu memperhatikan dalam memenuhi hak dan kewajiban pelaku usaha serta memperhatikan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Senantiasa bersikap jujur dan terbuka terhadap barang dan/atau jasa yang akan diperdagangkan terutama dalam pengiklanan sebuah produk.
- 2) Para konsumen harus lebih teliti dalam membeli atau menggunakan barang dan/atau jasa yang digunakan, serta senantiasa memperhatikan hak dan kewajiban konsumen dan jangan mudah terpengaruh terhadap iklan produk.

